

## POLITIK UANG DALAM PEMILU-PEMILUKADA 2014: MODUS DAN RESOLUSINYA<sup>1</sup>

Zuly Qodir<sup>2</sup>

### **Abstract**

*This paper exposes the onset of political money in the elections which took place in Indonesia. Increasingly sophisticated in money politics operate. Mode of vary from giving gifts, give dorprize, give pocket money when the election took place, promises to be an employee up to deliver the promise of delivering the project. The perpetrators of political money is not alone among politicians' central level, but going from the central level to district level. Political money so lively it is, like a fart, so called by the fart politics, often very foul-smelling, even sound but never caught the whodunit. The organizers of the election, in this case the Electoral (ELECTION COMMISSION) cannot give sanctions lay off the perpetrators of money politics, even Bodyguard of Election (Bawaslu) also can not rebuked him. That is the political movement of money that continue to occur in every Election but always failed to be removed. This paper then offers alternative solution i.e. with disqualification for the perpetrators of political money to participate in the elections while known practicing while the next election are prohibited from participated and competed.*

*Keywords: Money Politics, Elections, Mode, and Actors*

### **PENDAHULUAN**

Tulisan dalam makalah ini akan difokuskan pada masalah-masalah yang terkait dengan politik uang dalam pemilu dan bagaimana mengurangnya. Sekalipun tulisan ini difokuskan pada masalah tersebut, namun tidak berpretensi untuk dapat menjelaskan secara detail tentang masalah yang sudah terang benderang, tetapi sering dianggap gelap menyangkut politik uang. Hal itu karena dalam perspektif hukum positif selalu tidak ada bukti otentik di lapangan mengenai praktek politik uang. Para hakim dan jaksa mengalami kesulitan mendapatkan bukti kuitansi dalam pemberian

---

<sup>1</sup> Tulisan ini merupakan revisi dari makalah yang disampaikan dalam seminar dan Workshop: "Pengaruh Politik Uang terhadap Partisipasi Pemilih dalam Pemilu", yang diselenggarakan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY dan KPU Kabupaten Bantul, 2 Mei 2012 di UMY Yogyakarta. Terdapat beberapa tambahan penjelasan dan analisis berdasarkan respons peserta seminar. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada para peserta yang dengan antusias mengikuti sesi seminar, sehingga makalah yang disajikan mendapatkan umpan balik yang sangat kaya untuk memperkaya tulisan ini. Tanggung jawab materi dan analisis dari tulisan ini terletak pada penulis yang dikemukakan kembali untuk jurnal MIPI.

<sup>2</sup> Penulis adalah dosen jurusan Ilmu Pemerintahan dan Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



uang menjelang pemilu/pemilukada, kecuali dilakukan politisi oleh para politisi yang disebut kurang berpengalaman alias “BEGO”, sehingga bersedia memberikan uang menjelang pemilihan dengan kuitansi! Tulisan ini didasarkan pada pendekatan sosiologi politik untuk melihat masalah politik uang dan pemilu yang dibahas. Tulisan ini berharap akan menjadi salah satu sumbangan pada public untuk menghadapi Pemilu 2014 yang akan berlangsung kira-kira satu setengah tahun mendatang.

Dalam tulisan ini, juga hendak disampaikan bagaimana proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan respons partai politik sebagai peserta Pemilu. Baik respons saat Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilukada yang disinyalir terjadi banyak pelanggaran dan masalah. Namun, sebagaimana dikatakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dimana setiap pelanggaran dan masalah Pemilu nyaris tidak ada yang terselesaikan karena waktu yang diberikan hanya dua minggu sampai satu bulan setelah pengaduan kepada Bawaslu oleh para pelapor. Terdapat problem konstitusional dalam penyelenggaraan Pemilu, sebab kekuatan Bawaslu dan KPU sebenarnya sebatas kekuatan legal formalistic. Sementara itu, substansialnya tidak diberikan kepada KPU maupun Bawaslu sebab partai politik, terutama Dewan memiliki otoritas yang sangat kuat dan itu membahayakan. (Wawancara dengan mantan Ketua Bawaslu, Bambang Eka Cahya Widodo/2 Mei 2012)<sup>3</sup>.

Kini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan bahwa para calon anggota legislative yang akan duduk menjadi dewan tingkat Kabupaten/Kota hingga pusat yang menjadi pemenang adalah calon yang memperoleh suara terbanyak, bukan nomor urut. Disini jelas nanti akan terjadi pertarungan yang sengit sesama calon (kandidat) anggota dewan pada Pemilu 2014. Oleh sebab itu, agak sulit dibayangkan jika nanti tidak terjadi praktik-praktik politik uang yang dilakukan oleh para politisi yang mencalonkan diri menjadi anggota dewan pada Pemilu 2014. Pertanyaannya, apakah Negara ini akan kita serahkan pada para politisi busuk yang gemar makan uang rakyat dan makan anggaran belanja Negara, karena adanya dorongan bahkan kewajiban untuk mengembalikan modal? Tentu tidak demikian. Tetapi, jika sampai ada yang berpikir bahwa uang Negara itu untuk dirampok oleh anggota dewan, maka pikiran semacam itu jelaslah merupakan pikiran yang telah tertimbun dengan tumpukan kerakusan dan ruh jahat para setan, dan demit yang pekerjaannya memang mendorong manusia menjadi temannya untuk menemi dalam

---

<sup>3</sup> Wawancara dilakukan setelah workshop dan seminar dilakukan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sebagai Ketua Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo mempertanyakan mekanisme penyelesaian kasus Pemilu yang hanya diberi waktu paling lama satu bulan, padahal dalam Pemilu 2009 yang lalu terdapat lebih dari 157 pelanggaran yang dilakukan. Darimana kasus sejumlah itu bisa diselesaikan. Bambang kemudian menyarankan mestinya kasus-kasus Pemilu 2009 bisa diselesaikan sampai waktu sebelum Pemilu 2014, sehingga jika diputuskan bersalah maka pada Pemilu 2014 mendatang tidak bisa ikut Pemilu. Baik itu partai politik atau pun perorangan dari partai yang melanggar. Mestinya penyelesaian kasus Pemilu bisa berjalan mundur ini demi kebaikan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia untuk masa masa mendatang.



kejahatan dan kemungkaran social. Sebab, korupsi politik dan korupsi keuangan adalah bentuk paling nyata dari kemungkaran social yang harus dilawan dengan etika dan hukum.

Namun sedikit disayangkan, dengan sistem pemilu proporsional terbuka setengah hati yang diloloskan Undang-Undang (UU) Pemilu, telah membuka kembali peluang kandidat dengan dukungan massa seadanya, tetapi mempunyai finansial yang tebal untuk kembali menjadi anggota parlemen. Kandidat dengan modal uang tetapi moral bobrok, bersama dengan elite partai yang korup, akan berkepentingan untuk mengkampanyekan kepada pemilih agar hanya mencoblos partai dan bukannya orang. Sebab, dengan begitu, penentuan anggota parlemen cenderung relatif dimonopoli oleh elite parpol yang korup. Bukan hanya itu saja, kekhawatiran yang terdapat pada UU Pemilu yang telah disahkan oleh DPR, juga disana UU Pemilu mengizinkan badan usaha swasta untuk memberikan sumbangan dana kampanye kepada para peserta pemilu. Legalisasi ini jelas sangat berbahaya. Kebutuhan dana kampanye yang sangat tinggi akan membuka peluang mobilisasi korupsi dana pemilu secara massive. Kendatipun aturan dana kampanye mencantumkan klausul sumbangan yang tidak mengikat, namun ketentuan itu masih kurang tegas. Bukan rahasia lagi bahwa di balik sumbangan Pemilu selalu terselip kepentingan bisnis. Akibatnya, kandidat anggota parlemen, yang bernafsu kuat pergi ke Senayan namun bermodal moral bobrok, dengan peluang menerima langsung dana kampanye dari badan usaha swasta ini akan mudah tergiur untuk menjadi hamba-sahaya pengusaha di parlemen. Jalur sumbangan langsung antara kandidat perserorangan dan pengusaha ini seharusnya tidak diizinkan, karena akan membuka peluang penyelewengan loyalitas wakil rakyat menjadi wakil pengusaha korup. Epilog Di Jepang, dengan reformasi legislasi Undang-Undang Pengontrolan Dana Politik 1994, individu politisi tidak lagi diizinkan langsung menerima sumbangan, termasuk dari perusahaan. Hal ini dirasa penting karena mengawasi aliran dana ke masing-masing individu politisi jauh lebih sulit dilakukan.

Di Indonesia, dengan pemilihan serentak anggota DPR pusat dan daerah serta pemilihan DPD yang kandidatnya dapat mencapai ribuan orang, izin penerimaan dana kampanye kepada masing-masing kandidat peserta Pemilu akan berpotensi melahirkan jual-beli kursi parlemen di antara peserta Pemilu dengan pengusaha yang sama-sama korup. Akibat pengaturan dana kampanye yang relatif korup tersebut, tujuan mulia Pemilu untuk membentuk legislatif dan eksekutif yang bebas korupsi menjadi terancam. Kepentingan politik-ekonomi yang korup akan semakin menjauhkan anggota parlemen dan presiden terpilih nantinya dari konstituen yang sesungguhnya, yakni rakyat. Berdasarkan argumentasi ini, nyatalah bahwa Pemilu 2014 berpotensi menjadi ledakan bom waktu korupsi. Alih-alih menjadi pesta nasional rakyat, Pemilu 2014 berpotensi kuat berubah menjadi ledakan massive pesta



nasional koruptor. Oleh karena itu, bila ini betul-betul terjadi, sungguh amat tragis nasib bangsa tercinta ini, jika harus tunduk pada kawan politik busuk yang korup.<sup>4</sup>

Bahkan, persoalan Pemilu 2014, terutama terkait dengan penetapan suara terbanyak sebagai pemenang dalam Pemilu Legislatif disinyalir akan menciptakan banyak pelanggaran dan manipulasi, khususnya praktik politik uang. Praktik kotor politik semacam itu paling banyak diarahkan pada para politisi yang “hanya memiliki uang” tetapi tidak populer atau tidak jelas apa pekerjaannya sebelumnya. Para politisi yang mencalonkan diri pada Pemilu 2014 mendatang diduga akan menelan biaya yang sangat mahal, sebab akan terjadi pertarungan yang sangat kompetitif dengan sesama calon legislative.<sup>5</sup>

Dengan kondisi seperti itu, persoalan Pemilu 2014, partai politik dan elit politik menjadi sangat penting dibicarakan secara jelas sehingga masyarakat banyak sebagai konstituen dan calon pemilih anggota dewan tingkat pusat sampai kabupaten/kota akan bisa mewaspadai praktik-praktik politik uang dan jenis-jenis lain praktik politisi busuk. Kita harus perluas juga definisi politisi busuk tersebut. Politisi busuk bukan hanya yang melakukan praktik politik uang saat Pemilu, melanggar HAM, melakukan pelecehan seksual, membuat kekerasan pada masyarakat dalam bentuk diskriminasi, melanggar hukum positif, dan menggelapkan uang Negara. Tetapi, politisi busuk juga harus dilebarkan pada mereka yang tidak mengindahkan dan mengamalkan amanat undang-undang untuk mensejahterakan rakyat, tetapi mensejahterakan diri dan keluarganya. Disini penting dilihat rekam jejak sang calon (kandidat anggota dewan) sebelum dipilih. Rekam jejak dapat memberikan kerangka

---

<sup>4</sup> Penjelasan serupa dapat diperiksa dalam tulisan Andriyanto Korupsi Pemilu 2004, sebagaimana tertuang dalam tulisan di harian *Suara Karya online*, 3 Oktober 2004. Dalam tulisan ini Andriyanto memberikan gambaran yang sangat terang bahwa kemungkinan Pemilu 2004 dan 2009 yang telah berlalu banyak menisakan masalah korupsi, apalagi peluang menuju ke sana disinyalir sangat luas karena pengesahan Undang-Undang Pemilu oleh Dewan yang memang tampaknya menghendaki adanya praktek politik kotor di Indonesia, terutama dalam penyelenggaraan Pemilu. Apa yang terjadi dengan banyaknya anggota Dewan sebagaimana dilaporkan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menyebutkan bahwa Partai korup diantaranya (Partai Golkar 14, PPP 2, Partai Demokrat 10, PAN 8, PDIP 8, dan PKB 4, Gerindra 3, PKS 2) yang terjerat korupsi membuktikan jika praktek korupsi memang berjalan dengan lancar di Indonesia. Sekalipun sekarang para koruptor oleh beberapa pihak bisa “menikmati kemewahan” dalam penjara. Sebuah ironi yang sangat luar biasa seorang koruptor bisa menikmati kemewahan dari penjara. Inilah ironi Negara hukum yang hukumnya berkuasa dan memiliki ketajaman untuk orang kecil, bukan para elit politik nasional.

<sup>5</sup> Lihat Kompas, 9 Januari 2013. Laporan lapangan Kompas menyatakan berdasarkan wawancara dengan anggota dewan Partai Golkar, Bambang Susetyo. Pemilu 2014 akan sangat mahal harganya. Biaya Pemilu 2014 bisa mencapai 2 milyar rupiah bahkan lebih. Biaya sosialisasi, biaya pengerahan massa, biaya akomodasi, biaya pembuatan atribut, spanduk, dan pembayaran saksi akan mencapai ratusan juta rupiah sendiri. Hal yang sama dikatakan oleh anggota Dewan asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Malik Haramain. Biaya politik 2014 akan sangat mahal terutama pada “politisi yang malas”, tetapi banyak uang. Uang seakan-akan menjadi pendulang suara paling utama. Dengan menyebar uang pada konstituen diharapkan mendapatkan suara sehingga bisa mencapai puluhan milyar rupiah, apalagi pemenangnya adalah suara terbanyak.



minimal atas kandidat yang akan turut bertarung dalam perhelatan akbar politik Indonesia 2014 mendatang.

Oleh sebab itu, bagian akhir dari tulisan ini hendak mengemukakan beberapa alternative metode agar masyarakat pemilih menjadi pemilih yang cerdas, dan kritis menghadapi para politisi busuk. Pendidikan politik yang kritis dan massif harus dilakukan oleh perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, ormas keagamaan, kepada masyarakat petani, pemilih pemula, dan masyarakat rentan lainnya. Semuanya harus bersama-sama melakukan pendidikan kritis dan cerdas menjemput Pemilu 2014 mendatang. Jika pendidikan politik dilakukan sejak sekarang ada kemungkinan perbaikan system rekrutmen dan system partai dapat dilakukan, sebab masih cukup waktu, tidak terlampau dekat dengan pelaksanaan Pemilu.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Politik Uang**

Masalah politik uang sudah sering terdengar dalam masyarakat biasa (rakyat), yang dilakukan oleh pihak-pihak yang hendak memenangkan pemilihan. Sering juga terdengar berbagai upaya yang dilakukan oleh kandidat untuk memenangkan pertarungan. Semuanya dianggap sebagai fenomena yang biasa terjadi dan berkembang dalam masyarakat. Mengapa hal tersebut terjadi, bagaimana modus operandinya dan bagaimana mereduksinya, dalam tulis ini hendak dilihat dalam perspektif sosiologis. Harapannya sederhana agar masyarakat mewaspadaai betapa berbahayanya praktek politik uang yang sudah sering terdengar namun sulit dibuktikan secara hukum.

Politik uang, karena bagaikan “bau kentut”, maka tidak jelas siapa pelakunya, tetapi baunya menyengat hidung. Politik uang selalu kita dengar dalam setiap Pemilu dan Pemilukada/Pemilu Legislatif tetapi pelaku sulit ditangkap. Bahkan yang tertangkap basah sedang membagi-bagikan uang kepada calon pemilih tidak pula dihukum atau didiskualifikasi. Jalan damai untuk kasus politik uang tampaknya menjadi jalur alternative yang paling magis dalam praktek politik Pemilu/Pemilukada/Legislatif di Indonesia. Terdapat banyak kisah tentang politik uang tetapi selesai dengan sendirinya. Itulah hebatnya politik uang, uang beredar ke tengah-tengah pemilih tetapi seakan-akan tidak diketahui siapa pemberinya, tiba-tiba ada uang ditangannya!

Politik Uang dan Pemilu/Pemilukada di Indonesia ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan sekalipun dapat dibedakan. Dia menyatu baik dalam Pemilu Legislatif maupun Pemilu Kepala daerah. Politik uang oleh sebagian orang dianggap sebagai hal yang biasa, bahkan sebagian ulama di Lirboyo Kediri, menyatakan politik uang merupakan hal yang halal. Politik uang adalah wajar adanya sebagai “usaha” dari mereka yang hendak menjabat kepala daerah atau anggota dewan memberikan “hadiah pada para calon pemilih”. Namun sebenarnya harus dipahami bahwa, hadiah dianggap tidak sama dengan politik uang, sebab hadiah diberikan kepada mereka karena senang dan tanpa beban. Namun boleh dikatakan juga, hadiah sebenarnya diberikan setelah selesai acara karena menjadi pemenang



atau pretasi, bukan sebelum pertandingan. Misalnya seorang anak mendapatkan hadiah dari orang tuanya karena menjadi juara dalam kelas atau sekolahnya, atau karena naik kelas. Panitia memberikan hadiah pada pemenang Lomba karena mengalahkan kandidat juara lainnya. Jadi hadiah sebenarnya lazim setelah perhelatan dilangsungkan bukan sebelumnya.

Pemilu/Pemilukada yang diharapkan menjadi mekanisme pergantian kekuasaan di Indonesia, termasuk di daerah, dengan cara-cara demokratis, jujur, adil, transparan, dan tanpa intimidasi ternyata masih jauh dari panggung, sekalipun lembaga-lembaga survey menyatakan Pemilu Indonesia pasca 1998 merupakan Pemilu yang paling berhasil. Frederich Ebert Stiftung (FES), Jerman, tahun 2004 dan 2009, misalnya menilai berhasilnya Pemilu Legislatif dan Pemilukada di Indonesia karena hanya sedikit perilaku kekerasan massal. Penilaian tersebut memang benar, jika diletakkan pada Pemilukada yang berhasil menjadikan kandidat menjadi Kepala Daerah atau menduduki kursi legislative, tetapi tanpa politik uang dan jujur masih bisa diperdebatkan secara serius, karena beberapa fakta lapangan berkata sebaliknya.

Beberapa bukti lapangan misalnya, terdapat beberapa kepala daerah dan anggota dewan yang sudah ditetapkan menjadi tersangka dan terpidana politik uang bahkan kasus korupsi merupakan peristiwa perpolitikan kita yang berkubang dalam korupsi, bukan hanya politik uang. Beberapa kasus korupsi yang menimpa orang-orang daerah, sebagai Kepala Daerah atau anggota Dewan, harusnya mendapatkan sanksi yang keras untuk tidak lagi aktif dan berkarya di pemerintahan atau legislative. Misalnya, Cagub DKI, Alex Noerdin, Gubernur Sumatra Selatan yang tersangka Korupsi, sekalipun akhirnya kalah, sebab Pemilihan Gubernur DKI Jakarta di menangkan oleh pasangan JOKOWI-AHOK. Seharusnya Alex Noerdin, dilarang mencalonkan diri dalam Pemilukada DKI oleh KPUD. Bupati Karanganyar, Rina Iriani tersangka korupsi harusnya diberi sanksi pemerintahan atau administrasi, tetapi tidak dilakukan juga. Istri Walikota Salatiga, yang juga anggota DPRD Kota Salatiga, Titik Kirnaningsih, yang tersangka dugaan korupsi Proyek JLS Rp. 47 M, (Tribun, 17/4/2012), mestinya mendapatkan sanksi, tetapi masih juga menjadi anggota dewan.

Perhatikan pula kasus suap dua terdakwa di Kota Semarang, yang melibatkan dua anggota dewan, Agung Purno Sarjono (FPAN), dan Sumartono (Fraksi Demokrat) dengan mempergunakan RAPBD 2012 Kota Semarang, dengan kerugian Negara mencapai 304 juta dan 40 juta. Mereka telah diperiksa tetapi tetap menjadi anggota dewan Kota Semarang. (Tribun, 18/4/2012). Kasus korupsi juga menimpa Ketua DPRD Jawa Tengah Murdoko, dengan membobol dana APBD Kab Kendal tahun 200-2004, kerugian Negara 3 M, dari PDIP yang telah ditahan di Rutan Cipinang, tetapi malah berteriak Merdeka!

Kasus-kasus Korupsi yang sangat marak diperbincangkan misalnya, yang melibatkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Andi Malarangeng, Angelina Sondakh dan Nazaruddin semuanya dari partai Demokrat merupakan contoh betapa perpolitikan kita kental dengan persoalan korupsi. Anas di duga terlibat dalam kasus Wisma Atlet bersama Andi Malarangeng, Angelina Sondakh, dan Mindo Rosalina Manulang serta Nazaruddin (semuanya dari Partai Demokrat) karena





persoalan Pembangunan Wisma Atlet Hambalang. Angelina Sondakh sendiri juga tersangkut kasus Proyek Mendiknas tentang Laboratorium. Angelina Sondakh sudah diputuskan oleh Majelis Hakim penjara 4,6 tahun dan denda Rp. 354 juta. Tetapi Angelina Sondakh malah menjadi bintang media massa dan cetak. Bahkan hal yang memprihatinkan adalah ketika Angelina Sondakh telah diputuskan oleh Kejaksaan dan Majelis Hakim TIPIKOR harus menjalani hukuman 4,6 tahun dan membayar 254 juta, yang dilakukan Angelina Sondakh bukannya menyesali apa yang diputuskan, tetapi malah melakukan “pembelaan” bahwa keputusan Majelis Hakim tidak benar dan Angelina Sondakh menyatakan tidak bersalah, hanya difitnah! (Kompas, 10/1/2013)

Beberapa kasus korupsi yang terjadi diatas menandakan ada banyak kasus yang melibatkan pimpinan daerah dan politisi daerah, yang diduga karena pada saat maju menjadi Kepala Daerah atau pun anggota dewan mengeluarkan dana besar sebagai “jalan menuju kemenangan”, maka saat berkuasa atau menjabat hendak mengembalikan dana yang telah dikeluarkan sebelumnya. Disini berlaku dalil *Nothing Free lunch today* atau bahkan *Nothing Free to Politics! Jer Basuki Mawa Bea kata orang Jawa! Mengerikan Bukan?*

Itulah dalil magis dalam Pemilu Indonesia. Bahkan bukan hanya uang yang beredar, di beberapa daerah, malahan praktek perdukunan beredar menjelang Pemilu/Pemilu Legislatif dan Pemilukada, sehingga diduga ada beberapa orang yang mendapatkan terror perdukunan menjelang Pemilihan. Misalnya ketika akan terjadi Pemilihan Kota Tangerang Selatan, antara actor Andre Taulani dengan iparnya Ratu Atut Khosiah, maka Andre Taulani mendapatkan hadiah “besek kotoran binatang dan kain mori” dianggap sebagai hadiah perdukunan. Di Kalimantan Barat pun demikian. Seorang kandidat tiba-tiba anggota keluarganya terkapar panas dan muntah-muntah pada jam 12 malam padahal sebelumnya tidak ada tanda-tanda sakit. Ini adalah hadiah praktek perdukunan (teluh) yang dilakukan menjelang Pemilukada. Dan tentu saja masih banyak cerita demikian. Tidak ada yang gratis dalam meraih kesuksesan, termasuk meraih kursi kepala daerah atau menjadi anggota dewan. Berkorban adalah dalil yang masuk dalam semua usaha meraih sukses, hanya sayangnya usahanya ditafsirkan sendiri bukan orang lain yang menafsirkan sebagai “perjuangan”.

Jika pada mulanya sudah dimulai dengan praktik korup, manipulasi, praktek politik uang untuk mengeruk suara, sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka kelanjutannya sudah pasti dapat diduga praktek korupsi pada akhirnya menjadi bagian tak terpisahkan dari praktek politik Indonesia. Praktek korupsi benar-benar mengancam dalam kita bernegara dan berbangsa, sebab sendi-sendi kenegaraan kita akhirnya akan hancur oleh praktek kotor dalam politik Indonesia. Korupsi dengan demikian jelas membahayakan dan harus dicegah agar tidak mewabah sebagaimana dikatakan oleh Lord Action ketika bicara soal kekuasaan yang absolut.

Korupsi sebagaimana dimaklumi merupakan pidana bersifat *extraordinary* yang dengan luar biasa mampu menyusup ke ranah-ranah kekuasaan jenis apapun. Giriraj Shah dalam *“The Tidal Wave of Corruption,”* bahkan menyebut korupsi sebagai sebuah fenomena global. Gelar fenomena itu bukan hanya dikarenakan



hampir seluruh negara-negara dunia digerogoti oleh korupsi, tetapi juga rasa takut terhadap korupsi yang memiliki sifat yang berbeda dengan bentuk pidana umum yang bersifat fatal terhadap ekonomi tetapi juga moral. Korupsi dapat menyentuh hampir seluruh wilayah kehidupan, dari pabrik kelas “teri” hingga perusahaan-perusahaan multi nasional, dari ranah setingkat Rukun Tetangga (RT) hingga Istana Negara. Korupsi tidak hanya berjangkit pada ranah yang memiliki nilai kekayaan tetapi juga tempat-tempat kekuasaan.

Hebatnya korupsi bahkan sudah bisa berkembang-biak, sebelum kekuasaan itu ditempati oleh manusia-manusia pemegang kekuasaan. Kekuasaan memang cenderung koruptif dan sudah pasti koruptif jika bersifat absolut, sebagaimana difatwakan *Lord Acton*, namun menurut penulis kekuasaan pastilah juga koruptif apabila sistem pengisian jabatan kekuasaan itu berlangsung secara koruptif pula. *The powers should be corrupt when the powers came from the corrupt system*. Sifat pidana korupsi yang khusus (*delicta propia*) yang dapat menimbulkan keadaan bahaya (*gevaarsettings delicten*) memberikan alasan kuat bagi para penegak hukum untuk membangun strategi khusus untuk memberantasnya. Menurut Jan Remmelink, terdapat sifat sebuah perbuatan dan orang yang melakukannya dapat dijadikan sebuah tindak pidana (*strafbaarfeit*), salah satunya adalah perbuatan yang menimbulkan ancaman atau keadaan bahaya. (Remelink, 2009). Korupsi pada tingkatan ini tidak perlu diperdebatkan lagi, korupsi secara abolut dapat menimbulkan keadaan bahaya. Oleh sebab itu, tulisan ini mencoba membaca sifat berbahaya tindakan penyimpangan berupa korupsi dalam pelaksanaan Pemilu yang akan diselenggarakan tahun 2014 mendatang. Menjadi penting karena tahun 2013 sampai 2014 dinyatakan sebagai “Tahun Politik Indonesia”, dimana pada kurun dua tahun akan terjadi berbagai peristiwa politik Pemilihan Kepala Daerah (Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, semuanya tahun 2013), sementara tahun 2014 jelas akan diselenggarakan Pemilu Nasional memilih anggota legislative dari tingkat Kabupaten/Kota sampai Pusat, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Korupsi sudah merusak dari awal dengan menjangkiti sistem pengisian jabatan kekuasaan. Pola pengisian kekuasaan di Indonesia yang dilakukan melalui proses pemilihan umum (Pemilu) yang dicitrakan penuh dengan penyimpangan itu menyebabkan hasilnya adalah pejabat-pejabat yang juga koruptor. Bayangkan jika rumah yang kotor dibersihkan oleh penghuninya yang bergaya hidup tidak bersih. Alih-alih akan mampu menciptakan kebersihan itu sendiri, ternyata malah menjadi sumber terciptanya kekotoran. Berencana menjadi pemberantas korupsi, malah menjadi pelaku korupsi. Bercita-cita mewujudkan negara yang anti korupsi malah menjadikan negara ini sebagai salah satu negara paling korup di dunia. Ada banyak harapan bahwa kebersihan dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 di mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebab dalam Pemilu tahun 2004 dan 2009 ternyata KPU mengalami “nasib buruk”, beberapa masuk penjara karena korupsi, bahkan ada anggota KPU yang kemudian mengundurkan diri untuk bergabung dengan partai





penguasa (Partai Demokrat) yang diduga kuat melakukan manipulasi data jumlah suara di daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Oleh karena itu menciptakan sistem Pemilu yang mampu menghasilkan calon-calon wakil rakyat dan pemimpin negara yang bersih menjadi prioritas tersendiri untuk memberantas korupsi. Pemilu yang koruptif dalam segala substansinya jelas menghasilkan para wakil rakyat dan pemimpin yang koruptif pula. Contoh buruk dari subjek pelaksana dan proses penyelenggaraan Pemilu di Tahun 2004 dan 2009 yang menghasilkan para wakil rakyat yang ternyata terjerat pelbagai kasus korupsi jelas harus menjadi pengalaman yang tidak boleh berulang. Banyaknya anggota dewan yang terjerat kasus korupsi harus menjadi perhatian banyak pihak agar pada Pemilu 2014 mendatang tidak terulang kembali, sehingga kesejahteraan rakyat yang diharapkan diperjuangkan wakil rakyat tidak diperhatikan. Bahkan para anggota dewan, sekalipun mempergunakan kata rakyat di dalamnya sibuk dengan urusan politiknya sendiri.

Untuk menuju pada penyelenggaraan Pemilu 2014 yang jauh lebih berkualitas dari praktek politik kotor, maka tidak ada kata lain kecuali warga masyarakat (pemilih) dilibatkan dalam proses Pemilu 2014 sejak awal. Partisipasi politik warga Negara adalah bentuk yang paling nyata dalam proses Pemilu 2014. Tanpa melibatkan rakyat banyak dalam penyelenggaraan Pemilu 2014, apa yang kita harapkan agar Pemilu 2014 lebih berkualitas akan jauh dari panggang, bahkan mungkin akan lebih buruk lagi dari Pemilu 2004 dan 2009. Jika ini terjadi maka itulah petaka awal dari proses politik telah ditanamkan dan kemudian hari kita bersama akan mengetamnya. Celakalah bangsa ini karena Pemilu yang mahal biayanya dan dikuasai oleh politisi busuk yang kita pilih karena ketidaktahuan rekam jejaknya. Oleh sebab itu, usulan adanya rekam jejak kandidat legislative harus benar-benar diperhatikan oleh warga Negara yang tidak ingin mendapatkan negaranya terpuruk dan terjerumus jurang karena korupsi.

### **Partisipasi Politik Warga Negara**

Jika mengikuti tradisi dalam sosiologi politik, partisipasi politik warga Negara akan terbagi-bagi dalam banyak bentuk. Terdapat partisipasi warga Negara yang hanya datang dan mencoblos atau mencontreng tanda gambar di tempat pemungutan suara (TPS) saat hari pemilihan yang telah ditentukan. Tidak ada aktivitas lainnya kecuali datang untuk mencoblos atau mencontreng gambar, setelah itu sudah, tidak ada urusan lagi. Bentuk partisipasi semacam ini sering dikatakan sebagai bentuk partisipasi warga yang bersifat pragmatis, datang mencoblos/mencontreng selesai sudah. Hak telah digunakan untuk memilih karena berpartisipasi dalam politik.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Michael Rush, *Sosiologi Politik*, Rajawali, 2007. Uraian mengenai proses politik dalam kajian sosiologi politik akan banyak membahas soal-soal sejak awal kampanye, sosialisasi program, kandidat dewan/legislative, rekrutimen politik warga sampai dengan kampanye politik (pemilu). Hanya saying yang sering terjadi dalam praktek politik Indonesia adalah kampanye politik saat Pemilu, sementara empat tahun sebelumnya para politisi dan partai “diam menganggur” tidak melakukan pendidikan politik. Bahkan pendidikan politik diserahkan pada ormas dan perguruan tinggi. Hal seperti ini



Ahli politik, Larry Diamond, sebagaimana dikatakan oleh Miriam Budiardjo dan Afan Gaffar bahwa dalam partisipasi politik, ada pula partisipasi politik warga Negara yang oportunistis, bentuk partisipasi warga Negara yang dipergunakan ketika mendapatkan keuntungan bagi dirinya seperti keuntungan material atau peluang adanya keuntungan sehingga memberikan dukungan atau hak suaranya. Ketika pemilu dan Pemilukada dianggap akan mendatangkan keuntungan dan telah menguntungkan buat dirinya maka dia akan bersemangat tetapi jika tidak menguntungkan maka tidak memilih. Misalnya telah “diberi hadiah” sebelum pencoblosan maka akan memilih yang memberi atau dijanjikan akan mendapatkan sesuatu maka dia akan mempergunakan hak pilihnya. Atau demi menyelamatkan “kongsi” maka dia akan mempergunakannya tanpa pikir panjang.<sup>7</sup>

Selain itu ada pula partisipasi kritis dalam politik. Warga Negara memberikan partisipasinya dalam Pemilu/Pemilukada/Pemilu Legislatif maka tidak akan serta merta memberikan suaranya. Warga Negara yang kritis akan memberikan suaranya dengan memberikan kriteria atas kandidat (track record/rekam jejak) kandidat dipelajari dahulu siapa mereka, mengawal pemilu dan pasca pemilu, tidak asal memberikan suaranya dan asalkan mendapatkan untung material lalu memberikan suaranya. Warga Negara yang kritis adalah warga Negara yang memiliki pengetahuan tentang pentingnya Pemilu, pentingnya kepala daerah, pentingnya dewan dan dalam makna yang luas warga Negara yang mengerti pentingnya proses politik. Jika selama ini ada banyak warga Negara yang tampak acuh tak acuh dengan proses politik, terutama saat penyelenggaraan Pemilu berlangsung, di duga kuat karena oleh warga Negara Pemilu yang berlangsung tidak akan memberikan dampak perubahan nasib yang signifikan atas mereka. Oleh sebab itu, lebih baik tetap bekerja sebagaimana rutinitas ketimbang menghabiskan waktunya, sekalipun hanya lima sampai lima belas menit untuk menentkkan pilihannya di bilik suara. Kondisi semacam ini harus menjadi perhatian para politisi dan mereka yang peduli dengan kehadiran partai politik sebab dalam sebuah Negara system demokrasi, partai politik merupakan sarana politik yang paling absah untuk sebuah perubahan kekuasaan.<sup>8</sup>

---

sebenarnya sebuah “kenaifan politik Indonesia” yang berjalan bertahun-tahun dan tidak diperhatikan oleh politisi dan partai politik.

<sup>7</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, edisi revisi tahun 2002. Ahli politik Indonesia ini menjelaskan ada banyak ragam partisipasi politik warga Negara. Varian varian tersebut seringkali dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan tentang politik yang dimiliki, etnisitas, dan juga adanya ikatan emosional yang dimiliki warga Negara tentang partisipasi dalam politik. Soal kongsi politik yang pecah di Indonesia seringkali terjadi diantara para kandidat kepala daerah (apakah sebagai bupati/walikota dan gubernur), jika pasangannya hendak mencalonkan diri maka kongsi politik sering pecah ditengah jalan. Hal semacam ini oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) bahwa di Indonesia, kecenderungan pecah kongsi kepala daerah di Indonesia mencapai 65 % karena pasangannya mencalonkan diri ditengah jalan. Kasus Gubernur Jakarta antara Fauzi Bowo dan Prijatna yang pecah kongsi di tengah jalan karena Foke (panggilan Fauzi Bowo) mencalonkan diri kembali pada Pilgub 2012.

<sup>8</sup> Miriam Budiardjo, *Ilmu Politik*, Gramedia, edisi Revisi 2007. Penjelasan panjang tentang partai politik dan kebutuhan politik warga Negara dijelaskan dengan sangat rinci dan meyakinkan oleh Prof.



Semakin kritis warga Negara karena pengetahuan yang dimiliki akan berdampak pada kualitas Pemilu/Pemilu Legislatif/Pemilukada yang diselenggarakan tidak sekedar menghabiskan dana besar tetapi minus kualitas. Jika kita memperhatikan proses politik melalui Pemilu sekarang ini di Indonesia, sebenarnya terlalu mahal dari sisi biaya tetapi minus kualitas sebab pemilihnya sebagian besar adalah pemilih pragmatis bahkan oportunistik bukan pemilih kritis. Jika kita setuju dengan yang namanya kelas menengah terdidik di Indonesia maka tidak lebih dari separoh jumlah pemilih yang ada di Indonesia yang jumlahnya mencapai 107 juta pemilih dengan biaya pemilu yang mencapai trilyunan rupiah untuk Pemilu Nasional. Kondisi kritis warga Negara akan menyebabkan jika terdapat suara yang sering dikatakan sebagai Golput (Golongan Putih), hal itu bukan karena emoh memilih, enggan datang ke Tempat Pemungutan Suara, salah mencoblos, mencoblos ganda, dan seterusnya. Tetapi memang karena pemahamannya atas partai dan calon yang akan dipilih tidak ada yang memenuhi syarat minimal sehingga layak untuk dipilih. Disinilah rekam jejak calon anggota legislative harus benar-benar dimengerti oleh masyarakat pemilih. Benar bahwa kualitas Pemilu bukan karena banyaknya pemilih atau sedikitnya pemilih yang menggunakan haknya, tetapi minimalnya kecurangan, kejanggalan dan manipulasi itulah yang akan mengantarkan pada kualitas Pemilu 2014.

Disitulah pendidikan politik harus dilakukan agar pemilih kita menjadi pemilih yang kritis bukan pemilih pragmatis maupun oportunistik. Hanya datang memilih dan ingin atau telah mendapatkan untung material maka memilih. Peran perguruan tinggi, dan masyarakat sipil sangat penting disana. Pendidikan tinggi tidak boleh tinggal diam menghadapi kualitas pemilu yang rendah tetapi memakan biaya besar. Perguruan tinggi yang mengabaikan kondisi pemilu seperti itu hemat saya akan *kewalat* pada bangsa sendiri terutama yang memiliki fakultas politik dan hukum. Tidak berarti perguruan tinggi yang tidak memiliki fakultas politik dan hukum “tidur”, harus pula bergerak mendidik massa. Perguruan Tinggi, Ormas Keagamaan, Ormas non Keagamaan, LSM, bahkan masyarakat biasa harus bersama-sama untuk menciptakan Pemilu 2014 yang jauh berkualitas ketimbang Pemilu 2004 dan 2009 yang lalu.

### **Modus PolitikUang**

Ongkos politik adalah sesuatu yang niscaya harus dikeluarkan sebagai bagian dari proses politik. Tapi, yang berkembang saat ini sejalan dengan pragmatisme, lebih mengarah pada politik uang karena orang berharap pada konsesi yang luar biasa untuk itu. Menurut saya, itu bukan lagi *political cost*, tetapi sudah political

---

Miriam Budiardjo, sehingga kita dapat memahami bahwa “insan politik” dan masyarakat politik harus diberi pemahaman tentang betapa pentingnya moralitas politik dan keberdayaan politik warga Negara. Politik jangan sampai dipahami sebagai “dunia hitam” yang penuh dengan kecurangan dan aktivitas kotor lainnya. Partai politik dan aktivitas politik seharusnya dipahami sebagai aktivitas yang mulia dalam kaitannya dengan mensejahterakan rakyat banyak.



corruption. Kecenderungan political corruption harus dibedakan dengan political cost karena orang memberikan konsesi yang berkepanjangan pada masa jabatan seseorang sehingga melihat persoalan ongkos politik menjadi bagian yang niscaya dari apa yang kita kenal dengan korupsi politik dalam bentuknya politik uang dalam Pemilu/Pemilukada.

Kita perhatikan pada setiap Pemilu di Indonesia, pada level mana pun, Pilpres, Pilkada, umumnya dana yang harus dikeluarkan sangat besar, sesuatu yang di mata sebagian orang dianggap tidak masuk akal. Tidak mungkin dibiayai oleh kandidat sendiri jika harus mencapai milyaran rupiah (Pemilu Kota Jogjakarta tahun 2011 yang lalu ada kandidat yang kita dengar menghabiskan dana Pemilu sangat miris mendegarnya karena mencapai 30 milyar, sementara gaji yang akan diterima hanya cukup untuk biaya sosial yang sangat tinggi. Misalnya DPRD gajinya 14 juta /perbulan atau gaji Bupati 12,juta /bulan ditambah tunjangan ini dan itu mencapai 25 juta. Dia harus punya kemampuan memobilisasi dana dari banyak sumber sebelum maju dan itu artinya konsesi pada pemberi dana. Darimana datangnya dana yang banyak kalau bukan korupsi setelah sebelumnya melakukan politik uang?<sup>9</sup>

Oleh sebab itu, pragmatisme politik menjadi bagian tak terpisahkan dalam proses politik di Indonesia. Hal ini sebenarnya mengindikasikan lemahnya dua hal. Pertama, lemahnya ideologisasi partai atau kekuatan yang mendukung kandidat. Kedua, soal political touching atau sapaan politik ke bawah. Dalam berbagai riset yang telah dilakukan oleh banyak lembaga dan saya pernah melakukan bersama teman-teman, ada indikasi salah satu ekspektasi publik terhadap pemimpinnya adalah pemimpin yang punya kepedulian terhadap publiknya. Ternyata kandidat yang maju sebenarnya kandidat instan yang sebelumnya tidak pernah bersentuhan langsung dengan masyarakat kecuali dilakukan pencitraan sebelum Pemilu/Pemilukada berlangsung. Politik pencitraan benar-benar mendominasi Pemilu/Pemilukada di seluruh Indonesia.

Pemberian hadiah, mengadakan turnamen jelang Pemilu/Pemilukada, janji-janji politik menjelang Pemilu adalah bentuk-bentuk yang diisyaratkan menjadi politik uang, namun antara masyarakat sebagai pemilih atau sasaran politik uang dan kandidat atau team sukses sama-sama bersimbiose. Bahkan Panwas sebuah Kota Jawa Timur menyatakan bahwa besarnya aktivitas politik uang menjelang Pemilu/Pemilukada karena masyarakat yang menghendaki, dan pihak kandidat baik langsung atau melalui team sukses juga mengharapkan dukungan pemilih sehingga

---

<sup>9</sup> Data ini berhasil penulis himpun dari wawancara mendalam dengan para team sukses yang mengikuti seluruh proses politik di Yogyakarta. Bahwa para calon kepala daerah di Yogyakarta telah mengeluarkan dan diminta banyak dana untuk maju menjadi calon kepala daerah. Bervariasi dana yang diminta. Dari partai meminta, dari lembaga survey meminta, dan dari masyarakat juga meminta sebagai “uang sanga politik”. Bahkan yang paling menyedihkan adalah masih belum mengajukan diri menjadi calon saja sudah dimintai “uang panjer” yang jumlahnya sangat bervariasi, dari 250 juta sampai 1 milyar. Salah seorang kandidat Kepala Daerah, Inu Kencana Syafii, dimintai dana politik oleh PKS ketika hendak maju pada Pilkada Riu sampai 2 milyar, sementara ketika hendak maju menjadi Bupati di Pariaman dimintai 1 milyar. Sungguh fantastic untuk kondisi politik Indonesia.



saling bersinergi. Harus dibedakan secara tegas mana yang dinamakan biaya politik dan korupsi politik. Biaya politik merupakan hal lazim misalnya untuk pembuatan spanduk, penyelenggaraan kampanye saat musim kampanye, membuat team sukses. Sementara korupsi politik adalah memergunakan kesempatan jelang pemilu untuk memberikan janji-janji politik dan “hadiah politik” pada calon pemilih.

Bentuk-bentuk pelanggaran politik uang itu, kata Wirdyaningsih seorang dari warga di Nunukan, Kalimantan Timur, diantaranya berupa bujukan agar pemilih mencoblos pasangan calon tertentu dengan imbalan uang sejumlah Rp 20 ribu hingga Rp 5 juta. Para pelaku pelanggaran diantaranya tim sukses pasangan calon, warga biasa, dan pemuka masyarakat, seperti kepala desa, ketua RT/RW, dan pejabat desa. Praktik politik uang ini biasanya terjadi di tahapan kampanye, masa tenang, dan pemungutan dan penghitungan suara. Saat ini bisa dikatakan demikian canggihnya modus operasional pemberian “uang politik” pada penyelenggaraan Pemilu. Jika dahulu kita dengar hanya “uang kaget” atau “uang fajar” karena diberikan pagi-pagi sekali saat hari H pencoblosan, sekarang dengan modus yang lainnya seperti hadiah dan dorpize. Semuanya dilakukan demi mengguk suara dalam Pemilu yang diikutinya, dan anehnya masyarakat juga merasa turut menikmatinya. Artinya memang dua belah pihak telah sama-sama melakukan aktivitas politik uang yang jangan-jangan memang dinantikan.

Selain itu terdapat juga kasus politik uang yang mana dilakukan dengan memberikan barang, seperti hadiah atau doorprize, pakaian, dan bahan makanan pokok seperti minyak goreng, gula pasir, dan mie instan, kata Wirdyaningsih. Terpisah, Ketua Bawaslu, Bambang Eka Cahya Widodo mengatakan perlu penguatan aturan dalam UU, terutama UU Pemerintahan Daerah guna mencegah terjadinya praktik-praktik politik dalam pilkada. Terutama, memperjelas defenisi politik uang yang dapat membedakannya dengan defenisi ongkos politik. Perlu kejelasan dalam UU atas defenisi politik uang itu sendiri yang dapat membedakannya dengan ongkos politik, ujarnya sebagaimana dikatakan di Bawaslu. (Kompas, 1/1/2012).

## **PENUTUP**

Memperhatikan beberapa peristiwa dan gejala politik uang yang terus terjadi di masa-masa Pemilu dan Pemilukada, tidak ada kata lain kecuali bersama-sama menjaga agar Pemilu dan Pemilukada yang telah diputuskan DPR dan Pemerintah atas saran Mahkamah Konstitusi, bahwa Pemenang Pemilu adalah suara terbanyak yang diduga akan sarat dengan bergentayangnya politik uang dan uang silmuan, harus diperhatikan dengan seksama.

Oleh karena itu, dengan penjelasan yang telah saya sampaikan di awal makalah ini, maka ada beberapa rekomendasi guna memperbaiki Pemilu maupun Pemilukada dalam rangka mewujudkan demokratisasi di Indonesia dan di daerah.

*Pertama*, menutup ruang bagi orang-orang yang akan membajak *state resources* dengan mendorong cuti panjang bagi *incumbent* yang hendak kembali mencalonkan menjadi kepala daerah. Jangan sampai politisi dan aktiis politik menjadi “pembajak demokrasi” yang tengah kita bangun bersama. Gagasan adanya



pembatasan untuk para incumbent mendorong dan mencalonkan dirinya serta keluarganya untuk maju dalam Pemilu dan Pemilukada yang dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu 2012, untuk menghindari terjadinya politik dinasti sebenarnya sesuatu yang sangat baik, namun akhirnya tidak jelas kemana rimbangnya sebab agaknya sebagian besar dari politisi kita memang menghendaki terjadinya politik dinasti dari Daerah hingga Pusat.

*Kedua*, perlu adanya moratorium program hibah dan bantuan sosial di daerah-daerah yang akan menyelenggarakan Pemilu dan Pemilukada. Hal ini jelas untuk mengurangi terjadinya manipulasi program sebagai bagian dari metode politik uang yang kian marak di Indonesia. Program Bantuan Sosial (Bansos) telah lama diduga keras akan menjadi ajang kampanye terselubung dan korupsi yang sangat sistemik, oleh karena itu sebagian menghendaki agar Bansos itu dihentikan, namun sebagian pejabat Negara yang berada dalam Departemen Kementrian Sosial bahkan melawan agar Bansos tetap ada dengan alasan sangat bermanfaat untuk masyarakat.<sup>10</sup>

*Ketiga*, harus ada sanksi bagi pasangan calon yang menerima sumbangan dana kampanye di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Bahkan penerimaan dana-dana kampanye harus segera dilaporkan oleh team sukses kandidat dan diawasi dan diumumkan oleh KPU dan KPUD. Jika tidak dilakukan maka ada sanksi diskualifikasi atas pasangan kandidat kepala daerah. Undang-Undang Pemilu yang telah disayahkan DPR sejatinya mengatur tentang hal ini, tetapi lagi-lagi praktek dilapangan seringkali meleset dari harapan public. Masyarakat dan politisi “saling main mata” untuk urusan sumbangan dana kampanye, sehingga yang dilaporkan hanya batas minimal padahal penerimaannya jauh dari jumlah yang ditentukan undang-undang. Jika sudah demikian maka peluang korup pada saat jadi akan sangat besar sebab untuk mengembalikan utangan dan “utang budi”.

*Keempat*, mendorong penegakan hukum korupsi untuk mencegah praktek-praktek korupsi politik dalam pemilu dan pemilukada. Diantaranya penyalahgunaan kekuasaan dana fasilitas negara serta adanya penggunaan dana-dana haram dalam Pemilu dan pemilukada. Dana haram yang dimaksud adalah pemakaian dana APBD atau dana dari departemen kandidat incumbent. Terdapat banyak kisah pejabat daerah “sambil menyelam minum air”. Sambil kanyanye, sambil mengeluarkan anggaran Negara, lalu menyelipkan program pencalonan alias kampanye yang sebenarnya dibiayai oleh APBD, tetapi karena dia pejabat maka lolos begitu saja dianggap sebagai bagian dari program pemerintah daerah.

*Kelima*, dalam membangun Pemilu dan pemilukada yang berintegritas maka penting untuk menjaga independensi penyelenggara dan pengawas, menindak tegas

---

<sup>10</sup> Penjelasan tentang Bansos yang disinyalir akan menjadi lahan korupsi dan politik uang dilaporkan harian Kompas tanggal 7 januari 2013. Dimana disana dikatakan bahwa Bansos sejatinya akan menguntungkan sebagian pejabat daerah dan pejabat di Kemensos karena dengan dalih membantu masyarakat dapat melakukan kampanye terselubung dan menilep uang Bansos dengan dalih potongan standar untuk pajak Negara.





pelaku pelanggaran baik administratif dan pidana pemilukada serta menutup ruang terjadinya praktek penggunaan sumber daya publik sebagai instrumen kemenangan. Perlu difikirkan secara lebih serius, bagaimana mendesain KPU dan KPUD dan Panwaslu agar tetap independen dalam menjalankan fungsinya.

*Keenam*, meningkatkan edukasi politik kepada pemilih agar mereka tidak selalu menjadi objek dalam Pemilu dan Pemilukada sekaligus membangun posisi tawar terhadap para kandidat. Pendidikan pemilih yang kritis karena itu harus segera dilakukan oleh KPU dan KPUD serta perguruan tinggi, selain dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang selama ini telah melakukan pendidikan pemilih untuk kritis dalam partisipasi politik.

*Ketujuh*, mendukung langkah Kementerian dalam negeri untuk mengatur tentang “mahar politik” dan aspek *governance* lainnya dalam proses pencalonan kandidat kepala daerah. Pemberian uang politik harus benar-benar diatur dan disepakati besarnya, dan kepada siapa pun yang melanggar harus dilakukan diskualifikasi.

*Kedelapan*, mendorong adanya pembatasan pengeluaran/pembelanjaan dana kampanye dalam RUU Pemilu dan Pemilukada. Hal ini akan memungkinkan mereduksi praktek-praktek korupsi dan politik uang yang terjadi dalam Pemilu maupun Pemilukada. Hal ini untuk menjaga agar pada saat terpilih nanti tidak bekerja untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan saat kampanye dan menang. Kemungkinan melakukan korupsi menjadi terbuka ketika menang dan mendapatkan peluang yang luas saat menjadi penguasa.

*Kesembilan*, Mendorong adanya larangan calon tersangka sebagai calon kandidat dalam Pemilu maupun pemilukada. Tidak seperti sekarang ini, beberapa pasangan calon kepala daerah masih bermasalah dan telah ditetapkan menjadi tersangka dan terpidana masih diperbolehkan mencalonkan diri menjadi kandidat kepala daerah. Ada beberapa Kepala daerah yang menjadi tersangka tetapi tetap saja menjadi kandidat kepala daerah di tempat lain, sekalipun akhirnya tidak terpilih. Namun sebenarnya bisa dikatakan etika seorang pejabat tidak ada lagi sebab sebagai pejabat yang tersangka bukannya mengundurkan diri, tetapi malah nekat pindah ruang gerak politiknya agar tetap menjadi penguasa.

Dengan beberapa penjelasan diatas dalam jangka panjang, proses pendewasaan politik baik bagi politisi maupun rakyat harus menjadi agenda agar demokrasi yang berlangsung bukan sekedar seremoni belaka. Politisi dan partai harus membangun kesadaran internal akan peran dan posisinya sebagai penyalur dan pejuang aspirasi rakyat melalui mekanisme demokrasi sehingga amanat rakyat yang menuntut perbaikan kualitas hidup dan keadilan dapat diwujudkan. Perwujudannya tidak semata-mata melalui perolehan suara dalam proses pemilihan tetapi lebih dari itu, juga dalam penyerapan dan penyaluran aspirasi yang dilakukan selama memegang posisi di parlemen. Posisi ini pun harus dijelaskan secara jujur kepada konstitunya, agar dipahami bahwa partai dan politisi bukan Sinter Kلاس yang datang dengan bantuan langsung kepada rakyat sehingga rakyat pun terbiasa untuk tidak menuntut hak-hak materiil kepada partai dan politisi.



Sementara itu pendidikan politik yang lebih luas, juga harus menjadi agenda politik dengan pemerintah sebagai lokomotifnya. Pemerintah harus membangun kesadaran masyarakat bahwa proses politik tidak serta merta berakhir melalui pemilihan, tetapi masih dilakukan melalui banyak tahapan yang kesemuanya membutuhkan partisipasi aktif. Pemerintah harus menyadarkan rakyat bahwa rakyat memiliki hak politik yang akan menentukan jalannya masa depan bangsa melalui pilihan yang cerdas bukan berdasarkan semata-mata pada janji tetapi juga track record serta kapasitas.

Akhirnya kita tetap berharap proses politik melalui Pemilu khususnya Pemilu 2014 akan benar-benar menuju demokrasi yang berkualitas, dan tanpa ancaman terorisme maupun politik uang akan terjadi pada pemilu-pemilu mendatang di Indonesia, sebab pemilu masih dipercaya menjadi salah satu alternative pergantian kekuasaan yang memungkinkan menghilangkan praktik-praktik korup dalam politik. Kita berharap demokrasi kita demokrasi yang beradab dan beretika. Kita akan menhadang politisi busuk dan korup. Semoga demikian adanya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanto, Korupsi Pemilu 2004, *Suara Karya online*, 3 Oktober 2004  
Budiardjo, Miriam, *Ilmu Politik*, Gramedia, edisi Revisi 2007  
Indonesia Corruption Watch (ICW), *Laporan Tahunan Korupsi di Indonesia 2011*, Jakarta, 2012  
ICW, *Korupsi Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 2010-2011*, Jakarta 2012  
ICW, *Korupsi Partai Politik*, Jakarta 2012  
Rush, Michael, *Sosiologi Politik*, Rajawali Press, edisi revisi, 2007  
Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, edisi revisi tahun 2002  
Shah, Gijaraje, *The Tidal Wave of Corruption*, Sage Publication, 2007  
*Tribun*, 17/4/2012  
*Harian Kompas*, 1/1/2012.  
*Kompas*, 7 januari 2013

